



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 360/277/Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERLAKUAN PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA  
BESAR DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU  
PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah dilakukan upaya penanganan meliputi tindakan pencegahan, penanganan kesehatan dan akan dilanjutkan dengan pemberlakuan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19 di berbagai aspek kehidupan;
- b. bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Pesisir Selatan sudah memasuki perpanjangan tahap akhir menuju pemberlakuan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:180-366-2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pedoman Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan di berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari sampai adanya ketentuan lebih lanjut.

- KETIGA : Bupati, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta tetap mengkoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
HENI RAJONI

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan
5. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan.

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 360/ 277/Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : 29 MEI 2020

### TENTANG

PEDOMAN PEMBERLAKUAN PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Pedoman Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Pesisir Selatan

## I. PENDAHULUAN

Dalam upaya memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pemerintah Provinsi Sumatera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk seluruh wilayah kabupaten/kota. PSBB ini mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat 180-297-2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Sesuai keputusan Gubernur tersebut, pemberlakuan PSBB dimulai pada tanggal 22 April s/d 05 Mei 2020, kemudian dilakukan perpanjangan pertama sampai tanggal 29 Mei 2020 dan perpanjangan kedua sampai tanggal 07 Juni 2020.

Beberapa aspek yang dilakukan pembatasan meliputi ; peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pada implementasinya, Bupati Pesisir Selatan menerapkan PSBB melalui panduan PSBB Pesisir Selatan dan Instruksi Bupati guna pengaturan lebih teknis dengan mengakomodir karakteristik kondisi Daerah.

Instruksi Bupati yang diterbitkan antara lain tentang pembatasan aktivitas masyarakat di tempat umum, pembatasan transportasi, pembatasan aktivitas kerja, pembatasan aktivitas belajar, pembatasan aktivitas konstruksi, pembatasan aktivitas hotel/homestay/reseort, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan sosial budaya.

Sesuai hasil evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan PSBB, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama jajaran Forkopimda Provinsi dan seluruh Bupati/Walikota berikut para pemangku kepentingan memutuskan bahwa pasca perpanjangan PSBB kedua sampai tanggal 07 Juni 2020 akan diterapkan tatanan hidup normal baru dan aman Covid-19 dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 – 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memanfaatkan perpanjangan PSBB sebagai persiapan menuju tatanan normal baru dan aman Covid-19 yang diawali dengan pengurangan pembatasan dan pembiasaan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 serta melaksanakan sosialisasi berbagai kesiapan masyarakat di berbagai aspek.

## II. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Tatanan Normal Baru dan Aman Covid-19 pada prinsipnya mengandung makna perubahan perilaku untuk tetap menjalankan kehidupan normal yang diikuti dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 atau pembiasaan pola hidup berbeda seperti menggunakan masker, sering mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak fisik, dan lain-lain sebagai bentuk penciptaan tatanan hidup yang aman dari bahaya Covid-19.

## III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pedoman Pemberlakuan Lanjutan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah :

1. Memberikan acuan kepada berbagai pihak tentang pengurangan pembatasan aktivitas di berbagai aspek dengan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor dalam upaya pengurangan risiko penularan virus transmisi lokal maupun *imported case* berupa penularan dari daerah terjangkit lainnya; dan
3. Meningkatkan peran dan partisipasi segenap pemangku kepentingan dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 menuju pembudayaan tatanan normal baru dan aman Covid-19 secara terpadu.

## IV. PROTOKOL KEGIATAN DI BERBAGAI ASPEK PADA MASA PEMBERLAKUAN LANJUTAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

### 1. Protokol Kegiatan di Luar Rumah

- a. wajib menggunakan masker;
- b. jaga jarak fisik yang aman minimal 1 (satu) meter;
- c. hindari kerumunan lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- d. disarankan menggunakan sarung tangan; dan
- e. cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sesering mungkin.

### 2. Protokol Ibadah di Masjid/Musholla/Surau

- a. ibadah shalat fardhu dan shalat Jumat boleh dilakukan di Masjid/Musholla/Surau dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
- b. pengurus menyediakan tempat cuci tangan di luar masjid/musholla/surau;
- c. jamaah wajib menggunakan masker;
- d. tidak disarankan bagi jamaah dengan penyakit penyerta/lanjut usia;
- e. masjid tidak membentangkan sajadah/tikar (jamaah membawa sajadah/ tikar masing-masing);
- f. pelaksanaan shalat dan khutbah jumat ditunaikan secara "*iqtisad*" (sederhana) dengan membaca ayat-ayat pendek dan meringkaskan khutbah;

- g. meluruskan shaf dan menghindari sentuhan langsung antar jemaah dengan menjaga jarak; dan
- h. kotak infak tidak dipindahkan antar jemaah.

### **3. Protokol di Tempat Kerja**

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memulai aktivitas kerja;
- b. menggunakan masker dalam setiap aktivitas;
- c. mengatur jadwal dan jam kerja;
- d. bekerja di rumah bagi pegawai dengan risiko tinggi dan/atau sakit;
- e. memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran;
- f. menyediakan sanitasi dan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
- g. menutup akses masuk bagi pihak yang tidak berkepentingan; dan
- h. instansi tempat kerja dapat mengatur lebih spesifik sesuai kebutuhan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

### **4. Protokol Pembelajaran di Sekolah**

- a. aktivitas pembelajaran di sekolah dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 (tahun pelajaran baru), dengan menerapkan ketentuan sebagai berikut :
  - pengurangan/penyesuaian jam belajar dan menerapkan 2 shift pembelajaran serta mengurangi jam tatap muka;
  - wajib menggunakan masker;
  - mengatur dan menjaga jarak dan interaksi minimal 1,5 meter;
  - melaksanakan pemeriksaan/ *screening* kesehatan setiap hari;
  - menyarankan siswa membawa bekal makanan dari rumah;
  - menutup area bermain siswa; dan
  - tenaga pengajar/guru dari daerah terjangkau, untuk sementara bekerja di rumah dengan tugas lain yang disiapkan pihak sekolah.
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) masuk sekolah mulai tanggal 2 Juni 2020 untuk mempersiapkan nilai kelulusan dan kenaikan kelas serta persiapan dokumen pembelajaran TP 2020/2021.

### **5. Protokol Penggunaan Mobil Pribadi**

- a. melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan;
- b. menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas;
- c. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
- d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal/sakit.

### **6. Protokol Penggunaan Sepeda Motor**

- a. melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan.
- b. menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas.
- c. membatasi jumlah di atas sepeda motor untuk 1 (satu) orang.
- d. bila mengangkut penumpang memenuhi protokol kesehatan.

### **7. Protokol Penggunaan Angkutan Umum Orang/Barang**

- a. membatasi jumlah orang/penumpang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
- b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan;

- c. menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas;
- d. melakukan deteksi suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
- e. memastikan petugas dan penumpang tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal/sakit; dan
- f. menjaga jarak antar perorangan.

**8. Protokol Penggunaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

- a. membatasi jumlah orang/penumpang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
- b. menjaga jarak antar penumpang minimal 1 (satu) meter;
- c. melakukan disinfeksi moda transportasi setelah digunakan;
- d. menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas; dan
- e. memastikan petugas dan penumpang tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal/sakit.

**9. Protokol di Objek Wisata**

- a. destinasi wisata mulai memprioritaskan pelayanan paket perjalanan komunitas kecil seperti keluarga, kantor, dan komunitas lainnya;
- b. pengelola destinasi memastikan pengunjung dalam kondisi sehat dan bebas gejala klinis Covid-19;
- c. pengelola destinasi massal melakukan pembatasan pengunjung dengan risiko tinggi seperti lanjut usia, memiliki riwayat penyakit penyerta, dan lain-lain;
- d. pengelola/pemandu wisata mengutamakan layanan wisata minat khusus seperti resort, diving, senorkeling, wisata gunung dan lain-lain dengan length of stay yang relatif lama; dan
- e. wisatawan asing wajib menyertakan surat keterangan hasil uji PCR yang menyatakan Negatif.

**10. Protokol di Pasar/Pusat Pertokoan**

- a. pedagang dan pengunjung memastikan berada dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar;
- b. pedagang dan pengunjung menggunakan masker dan sarung tangan;
- c. pedagang dan pengunjung membiasakan pola hidup bersih yaitu mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin atau menggunakan handsanitizer pada keadaan tertentu; dan
- d. menjaga jarak fisik interaksi orang dan menghindari sentuhan langsung antara pedagang maupun pengunjung/pembeli.

**11. Protokol di Rumah Makan, Cafe dan Sejenis**

- a. mengutamakan untuk layanan *take away* atau bungkus;
- b. mengatur jarak tempat duduk antar pelanggan minimal 1 (satu) meter;
- c. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun;
- d. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
- e. membatasi jam operasi.

**12. Protokol di Hotel**

- a. membatasi tamu beraktifitas di luar kamar;
- b. menutup fasilitas hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang di area hotel;

- c. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran napas seperti pilek, demam, batuk, diare, sakit tenggorokan masuk hotel;
- d. mengharuskan karyawan menggunakan masker dan sarung tangan; dan
- e. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun/handsanitizer.

### **13. Protokol Pekerjaan Konstruksi**

- a. aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek;
- b. interaksi pekerja hanya dalam area proyek;
- c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan pekerja selama berada dalam kawasan proyek;
- d. melarang setiap orang baik pekerja maupun tamu yang memiliki suhu badan di atas normal berada di lokasi kerja; dan
- e. memantau secara berkala kesehatan para pekerja selama berada di kawasan proyek.

### **14. Protokol Kegiatan Sosial Budaya**

- a. aktivitas sosial budaya dengan jumlah terbatas dibolehkan dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
- b. aktivitas yang dimaksudkan diantaranya kegiatan olahraga, akademik/pelatihan dan kegiatan lainnya dalam jumlah terbatas dan memperhatikan *physical distancing* dan *social distancing*; dan
- c. untuk pelaksanaan khitan, pernikahan, pemakaman dan/atau takziah bukan karena Covid diterapkan sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

## **V. PENANGANAN KESEHATAN**

Upaya penanganan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 yang selama ini sudah terlaksana secara efektif tetap dilanjutkan. Upaya tersebut diantaranya adalah pelaksanaan *tracking*/pelacakan kontak, pelaksanaan uji sampel, karantina dan perawatan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun positif Covid-19 pada tempat dan lokasi yang sudah ditentukan.

## **VI. PENANGANAN DAMPAK EKONOMI**

Penanganan dampak ekonomi akibat penyebaran Covid-19 dilakukan secara simultan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Penanganan dampak ekonomi dapat berupa insentif bagi pelaku usaha, lembaga tertentu maupun terhadap masyarakat terdampak langsung akibat Covid-19 sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## **VII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terlaksananya protokol kegiatan di berbagai aspek menuju kesiapan masyarakat menjalani tatanan normal baru dan aman Covid-19. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati mengoptimalkan peran dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada masa transisi perpanjangan PSBB menuju tatanan normal baru dan aman Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan, dibentuk Posko Kendali Operasi pada beberapa tempat dengan tugas dan fungsi diatur melalui standar operasional tersendiri.

Posko Kendali Operasi terdiri dari :

1. Pos Pembatasan Selektif

Pos Pembatasan Selektif bertugas membatasi pergerakan orang masuk dari luar Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

- a. angkutan logistik dibolehkan memasuki wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan awak kendaraan tetap diperiksa;
- b. awak kendaraan dan penumpang angkutan umum dan mobil pribadi boleh memasuki Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan memiliki surat keterangan sehat dari instansi terkait;
- c. pegawai/karyawan yang melaksanakan tugas dapat memasuki wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan membawa surat perintah tugas dari pejabat berwenang; dan
- d. untuk keperluan penting dan mendesak seperti ; keluarga inti sakit keras/meninggal dunia atau alasan keselamatan lainnya boleh memasuki wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, namun yang bersangkutan tetap diperiksa.

2. Pos Pantau

Pos Pantau dibentuk di setiap kecamatan yang berfungsi sebagai kendali operasional dalam pembinaan, penertiban dan pengawasan agar penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada masa transisi berjalan dengan kepatuhan warga secara optimal.

VIII. PENUTUP

Pedoman Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* disusun untuk memberikan pemahaman tentang tata kelola kehidupan baru guna meningkatkan keswaspadaan dan mengantisipasi penularan Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan.

BUPATI KABUPATEN PESIR SELATAN,  
  
HENDRAJONI